

**TINDAK TUTUR TERHADAP PENGGUNAAN BAHASA  
YANG DIDUGA BERDAMPAK HUKUM  
DI KOLOM KOMENTAR INSTAGRAM**

**SKRIPSI**

diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Sastra  
Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia



oleh  
**Rahmanissa Aulia Dewi**  
NIM 1604916

**PROGRAM STUDI BAHASA DAN SASTRA INDONESIA  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA  
FAKULTAS PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
2020**

**TINDAK TUTUR TERHADAP PENGGUNAAN BAHASA  
YANG DIDUGA BERDAMPAK HUKUM  
DI KOLOM KOMENTAR INSTAGRAM**

oleh  
Rahmanissa Aulia Dewi

Sebuah skripsi yang diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar  
Sarjana Sastra pada Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra

© Rahmanissa Aulia Dewi 2020  
Universitas Pendidikan Indonesia  
Agustus 2020

Hak cipta dilindungi undang-undang  
Skripsi ini tidak boleh diperbanyak seluruhnya atau sebagian  
dengan dicetak ulang atau difotokopi tanpa seizin penulis.

**LEMBAR PENGESAHAN**

**RAHMANISSA AULIA DEWI**

**TINDAK TUTUR TERHADAP PENGGUNAAN BAHASA  
YANG DIDUGA BERDAMPAK HUKUM  
DI KOLOM KOMENTAR INSTAGRAM**

disetujui dan disahkan oleh:

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Aceng Ruhendi S., M.Hum.  
NIP 195608071980121001

Pembimbing II



Dr. Andika Dutha Bachari., S.Pd., M.Hum.  
NIP 198001292005011004

Mengetahui,  
Ketua Departemen Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia



Dr. Isah Cahyani, M.Pd.  
NIP 196407071989012001

# **TINDAK TUTUR TERHADAP PENGGUNAAN BAHASA YANG DIDUGA BERDAMPAK HUKUM DI KOLOM KOMENTAR INSTAGRAM**

**Rahmanissa Aulia Dewi**

Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia – S1, Fakultas Bahasa dan Sastra  
*Universitas Pendidikan Indonesia*  
Jl. Dr. Setiabudi, No. 229, Bandung  
rahmanissaad@gmail.com, Telp. 085872550974

## **ABSTRAK**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat karena fenomena demokratisasi di media sosial. Adanya pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, membuat masyarakat yang sudah terbiasa dengan demokratisasi di media sosial ini, mayoritas merasa bahwa dengan adanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) itu membatasi kebebasan mereka untuk mengemukakan pendapat. Data analisis dalam penelitian ini adalah tuturan yang terdapat di kolom komentar Instagram @pssi yang diunggah selama bulan Oktober 2019. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sementara teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara simak dan catat. Tujuan penelitian ini adalah (1) menganalisis tuturan-tuturan yang terdapat di kolom komentar Instagram @pssi yang terjadi selama bulan Oktober 2019 menggunakan kajian pragmatik dan (2) menafsirkan tuturan yang telah diidentifikasi dengan pendekatan linguistik forensik, terutama teori mengenai defamasi, untuk melihat ada atau tidaknya delik pidana. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa dari 32 tuturan yang telah diklasifikasi menggunakan kajian pragmatik, ada sembilan data tuturan yang melanggar hukum, dan sisanya tidak berdampak.

**Kata kunci:** Tindak Tutur, Defamasi, UU ITE.

# **SPEECH ACT ANALYSIS OF THE USE SUSTAINABLE LEGAL IMPACTS ON INSTAGRAM COMMENTS COLUMN**

**Rahmanissa Aulia Dewi**

Indonesian Language and Literature Study Program – S1, Faculty of Language  
and Literature

Indonesia University of Education

Jl. Dr. Setiabudi, No. 229, Bandung

rahmanissaad@gmail.com, Telp. 085872550974

## **ABSTRACT**

This research is based on the rampant violations committed by the community due to the phenomenon of democratization on social media. The existence of Article 28E paragraph (3) of the 1945 Constitution which states that everyone has the right to freedom of association, assembly and expression of opinions, making people who are accustomed to democratization on social media, the majority feel that with the Information Law and The Electronic Transaction (UU ITE) limits their freedom to express their opinion. The data analysis in this study is the utterances contained in the comments column on Instagram @pssi which were uploaded during October 2019. This research uses a qualitative descriptive method. Meanwhile, the data collection technique was done by observing and taking notes. The objectives of this study were (1) to analyze the utterances in the Instagram @pssi comment column that occurred during October 2019 using a pragmatic study and (2) interpretation the speech that had been identified with a forensic linguistic approach, especially the theory of defamation, to see if there were whether or not a criminal offense. Based on the results of the analysis, it can be concluded that of the 32 speeches that have been classified using pragmatic studies, there are nine speech data that violate the law, and the rest have no impact.

**Keywords:** Speech Act, Defamation, The Law on Information and Electronic Transactions

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>1</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>2</b>
<b>BAB 1 .....</b>	<b>4</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>4</b>
<b>1.1 Latar Belakang .....</b>	<b>4</b>
<b>1.2 Masalah Penelitian .....</b>	<b>7</b>
<b>1.2.1 Identifikasi Masalah .....</b>	<b>7</b>
<b>1.2.2 Batasan Masalah.....</b>	<b>7</b>
<b>1.2.3 Rumusan Masalah.....</b>	<b>8</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian .....</b>	<b>8</b>
<b>1.4 Manfaat/Signifikansi Penelitian .....</b>	<b>9</b>
<b>1.5 Struktur Organisasi Skripsi .....</b>	<b>9</b>
<b>BAB 2.....</b>	<b>11</b>
<b>LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
<b>2.1 Landasan Teori.....</b>	<b>11</b>
<b>2.1.1 Pragmatik.....</b>	<b>11</b>
<b>2.1.2 Linguistik Forensik .....</b>	<b>18</b>
<b>2.2 Tinjauan Pustaka .....</b>	<b>24</b>
<b>BAB 3.....</b>	<b>26</b>
<b>METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>26</b>
<b>3.1 Pendekatan Penelitian.....</b>	<b>27</b>
<b>3.2 Desain Penelitian .....</b>	<b>28</b>
<b>3.3 Teknik Pengumpulan Data.....</b>	<b>30</b>
<b>3.4 Teknik Analisis Data .....</b>	<b>30</b>
<b>3.5 Instrumen Penelitian .....</b>	<b>31</b>
<b>3.6 Sumber Data dan Data.....</b>	<b>32</b>

Rahmanissa Aulia Dewi, 2020

*TINDAK TUTUR TERHADAP PENGGUNAAN BAHASA YANG DIDUGA BERDAMPAK HUKUM DI KOLOM KOMENTAR INSTAGRAM*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

3.7	Definisi Operasional.....	33
<b>BAB 4</b>	.....	<b>34</b>
<b>HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	.....	<b>34</b>
4.1	Deskripsi Data .....	34
4.2	Hasil dan Pembahasan.....	35
4.2.1	Analisis Pragmatik .....	35
4.2.2	Analisis Linguistik Forensik .....	68
<b>BAB 5</b>	.....	<b>95</b>
<b>SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI</b>	.....	<b>95</b>
5.1	Simpulan .....	95
5.2	Implikasi .....	96
5.3	Rekomendasi.....	97
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	.....	<b>98</b>
<b>LAMPIRAN</b>	.....	<b>100</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	.....	<b>109</b>

menggunakan pendekatan linguistik forensik yang kemudian ditemukan sembilan data tuturan yang memiliki dampak hukum, dan 23 data tuturan tidak berdampak hukum. Tuturan-tuturan yang berdampak hukum tersebut di antaranya ditemukan pelanggaran terhadap; empat buah tuturan yang melanggar pasal 315 yang berbunyi “Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”; satu buah tuturan yang melanggar pasal 310 yang berbunyi “Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”; tiga buah tuturan yang melanggar pasal 318 ayat (1) yang berbunyi “Barangsiapa dengan sesuatu perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan suatu perbuatan pidana, diancam karena menimbulkan persangkaan palsu, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”; dan satu buah tuturan yang melanggar pasal 27 ayat (3) yang berbunyi “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

## 5.2 Implikasi

Penelitian terhadap tuturan yang berada di media massa diperlukan supaya masyarakat yang ingin menyampaikan pemikiran dan pendapatnya, khususnya di media internet, mengetahui bagaimana bahasa yang baik untuk digunakan dalam berujar agar tetap menggunakan hak sebagai warga negara—kebebasan berserikat, berkumpul dan mengemukakan pendapat—dan juga tetap sesuai dengan aturan-aturan yang tercantum di Undang-Undang Informasi dan Elektronik (UU ITE). Pengklasifikasian dan kaitannya dengan hukum melalui kajian linguistik forensik diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat tentang tuturan. Sementara

Rahmanissa Aulia Dewi, 2020

**TINDAK TUTUR TERHADAP PENGGUNAAN BAHASA YANG DIDUGA BERDAMPAK HUKUM DI KOLOM KOMENTAR INSTAGRAM**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu



bagi para pembaca, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai klasifikasi tuturan berdasarkan pendekatan pragmatik dan aturan-aturan, khususnya dalam menggunakan media massa internet, yang tercantum dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

### **5.3 Rekomendasi**

Penelitian terhadap kolom komentar akun Instagram @psii dapat diteliti lebih lanjut dengan kajian pragmatik yang dikemukakan oleh ahli lain untuk mengetahui klasifikasi tuturan yang belum tercantum dalam penelitian ini. Penelitian permasalahan bahasa yang digunakan dalam tuturan-tuturan yang terdapat di kolom komentar akun Instagram @psii dapat menjadi sebuah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana bahasa yang seharusnya digunakan dalam berpendapat agar dapat menyampaikan pendapatnya secara bebas tetapi tidak melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Selain penelitian dengan kajian pragmatik dan linguistik forensik, objek dalam penelitian ini juga dapat diteliti dengan menggunakan Sistem Fungsional Linguistik (SFL), semantik, dan semiotik.